



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3.429 - 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DAN
LOKASI PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI DI KELOMPOK TANI
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang efisien dan efektif serta mempunyai fungsi dan daya guna sesuai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima dan lokasi Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Lokasi Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima dan Lokasi Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Pekerjaan	Lokasi (Koordinat)
1.	Lumbung Padi	Pembangunan Jalan produksi di Kelompok Tani	Jalan Lubuak Languang Kelurahan Tanjung Paku 0°45'55", 100°39'45"

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban memelihara Jalan produksi yang dibangun serta memanfaatkan dan mengelolanya secara optimal dan profesional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Mei 2024

 WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u